



Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Basoddin

Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Conservation; Ecosystem

e-mail:

basoddinturu@gmail.com

Corresponding Author:

Basoddin

Received: 09/12/2018

Accepted: 12/02/2019

Published: 24/03/2019



ABSTRACT

This study aims to find out the law enforcement against the crime of conservation of biological natural resources and the ecosystem of the application stage in the jurisdiction of Konawe Selatan District. This research was conducted in the Legal Area of Konawe Selatan to find out how the implementation of criminal law against criminal acts in the field of Conservation of Natural Resources aims to find certain legal norms in concreteness. The legal norms are then analyzed with the aim of finding theories about law in process and law in action which in essence function in order to enforce criminal law to protect these wild animals. The results of the study show that: Law enforcement on the crime of conservation of living natural resources and its ecosystem by law enforcers in the jurisdiction of Konawe Selatan Regency is not maximal. This is due to the integration and coordination of weak law enforcement, where the belief that the conservation of natural resources is a limited sector is not a process that needs to be considered by all sectors, in terms of the quality of law enforcement officials that has not been balanced with the conservation forest area

I. PENDAHULUAN

Sumber daya alam hayati yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga patut disyukuri dengan memanfaatkannya melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia karena hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama.

Manusia dengan segala motivasi atau kepentingannya sejak lama telah memanfaatkan potensi sumberdaya alam, tumbuhan maupun satwa liar (flora fauna) baik untuk menunjang ekonomi, sosial budaya dan ilmu pengetahuan dimana pada banyak jenis tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan yang telah dilakukan oleh manusia diyakini telah menyebabkan jenis-jenis tersebut menjadi terancam kepunahan. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.

Untuk menjamin agar kekayaan sumber daya alam tidak habis dalam waktu singkat, diperlukan suatu kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya alam secara menyeluruh dengan rasa tanggung jawab dan bijaksana. Dalam perspektif hukum kebijakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Selanjutnya dalam penjelasan umum dinyatakan berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu:

- a. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan);
- b. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah);
- c. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya (pemanfaatan secara lestari) Namun ketika kita mencermati tentang pemanfaatan sumber daya alam pada akhir-akhir ini kita dihadapkan pada kenyataan bahwa pemanfaatan yang cenderung tidak memperhatikan dan menjaga keseimbangan populasi dengan habitatnya dan kemerosotan penegakan hukumnya.

Demikian pula halnya dengan pengetahuan tentang perlindungan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, jenis-jenis tumbuhan satwa yang dilindungi, serta fungsi ekologisnya di dalam ekosistemnya yang dapat digunakan untuk mendukung upaya penegakan hukumnya juga belum banyak dipahami oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya.

II. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan (*juridic normative*), yakni pendekatan yang dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder yang dimaksudkan penulis adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yaitu berupa KUHP dan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua dokumen yang menipakan informasi atau hasil kajian tentang tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. seperti seminar hukum, majalah-majalah, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati berkaitan dengan persoalan di atas.

C. Tehnik Pengumpulan Data

Keseluruhan data ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*libraly research*) yakni melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan seperti : peraturan perundang-undangan, buku-buku,

majalah, pendapat sarjana dan bahan lainnya. Kumpulan daripada referensi dan sumber-sumber hukum tersebut kemudian dipilih dan diinventarisir yang nantinya akan dipakai untuk menganalisis secara yuridis penerapannya dalam praktek.

IV. PEMBAHASAN

A. Penanganan Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Dari hasil penelitian penulis terhadap penanganan perkara tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di wilayah hukum Kabupaten Konawe Selatan dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2017 tergambar dalam beberapa tabel berikut ini, dimana peneliti akan mengawali dengan data kepolisian :

Tabel 1. Data Penanganan Kasus Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Tahun 2014-2017 Polres Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

No	Undang-Undang Yang dilanggar	Kasus yang ditangani Tahun				Jumlah
		2014	2015	2016	2017	
1	UU No. 5 th 1990		1	-	-	1
2	UU No. 41Th.1999		3	5	4	4
3	UU No. 32Th.2009		-	1	-	-
	Jumlah		4	6	4	5
						19

Sumber data; Polres Konawe Selatan, Juni 2018

Berdasarkan studi dokumen yang ditemukan penulis, penegakan hukum tidak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya kebijakan hukum pidana yang diterapkan adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun

1999 tentang Kehutanan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus yang pernah ditangani Polres Andoolo, Konawe Selatan dalam rentang waktu empat tahun terakhir. Selanjutnya kami menguraikan data Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Tabel 2. Data Penanganan Kasus Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Tahun 2014-2017 Oleh PPNS BKSDA Sulawesi Tenggara di Kab. Konawe Selatan

No	Undang-Undang Yang Dilanggar	Kasus yang ditangani				Jumlah
		2014	2015	2016	2017	
1	Undang-Undang No. 5 Th.1990	1	-	-	1	2
2	Undang-Undang No.41 Th.1999	3	6	4	5	18
3	Undang-Undang No. 32 th.2009	-	1	-	2	3
	Jumlah	1	3	4	6	14

Sumber Data, BKSDA Konawe Selatan, Juni 2018

Berdasarkan studi dokumen yang ditemukan penulis, penegakan hukum tidak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya kebijakan hukum pidana yang diterapkan adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 5 th. 1990, serta UU No. 32 tahun 2009. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus yang pernah ditangani Polres Andoolo, Konawe

Selatandalam rentan waktu empat tahun terakhir , dimana nampak terlihat bahwa dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 terdapat 14 kasus yang ditangani BKSDA Sultra yang terdapat di Kab. Konawe Selatan, dan diantara 14 kasus tersebut hanya terdapat 2 kasus tindak pidana dibidang konser vasi sumber dayaalam hayati yaitu pada tahun 2014 dan tahun 2017.

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Konawe Selatan

Merebaknya perusakan yang diakibatkan oleh eksploitasi yang berlebihan dan tidak terencana serta melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sangat berkaitan erat dengan adanya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan otonomi daerah. Dimana kebijakan tersebut dimanfaatkan oleh para investor baik dibidang pertambangan, industri, kehutanan dan lain-lain untuk mengeruk keuntungan tanpa memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, baik air, tanah, udara maupun hutan. Menurunya kualitas lingkungan hidup dalam lima tahun terakhir semakin memprihatinkan, sebetulnya sebelum revormasi bergulir system pengelolaan lingkungan itu sudah mulai efektif, namun perubahan tatanan ekonomi, sosial dan politik yang disertai dengan perubahan system pemerintahan dari sentralistik menjadi otonomi melemahkan pemerintahan termasuk upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Prinsip kemanfaatan secara ekonomi dalam jangka pendek menjadi alasan pembenar untuk tidak melakukan tindakan pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum. Cara pandang ekonomi dalam memandang dan memahami sistem investasi ternyata sangat berpengaruh terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup dan proses penegakannya. Faktor ini ternyata juga merupakan salah satu pemicu maraknya perusakan dan penjarahan kawasan konservasi, selain kewenangan yang terbatas dari institusi kehutanan untuk menegakan hukum lingkungan dimana keterbatasan kewenangan itu tidak diikuti dengan koordinasi dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Kerjasama yang baik antar instansi penegak hukum sesuai dengan mandat undang-undang.

Contoh kasus pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat transmigrasi ditaman Rawa Opa yang berada dalam kawasan Cagar Alam Kanawe Selatanpihak pengelola Balai KSDA Sulawesi Tenggara, terkhusus Konawe Selatan hanya sanggup melakukanupaya penegakan hukum melalu jalur pengadilan dengan berakhirbebasnya pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Indikasikekuatan modal untuk memfasilitasi pembuat kebijakan guna melegitimasi perubahan kebijakan merupakan faktor yang memberi sumbangan terbesar dalam penyalahgunaan pengelolaan kawasan konservasi. Konsep penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No.5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya adalah konsep penegakan hukum pidana yang berupa :

- a. Tindak pidana materiil
- b. Tindak pidana formil
- c. Tindak pidana konservasi sumber daya alam adalah kejahatan dan pelanggaran

Hasil penelitian menerangkan bahwa di wilayah hukum Kabupaten Konawe Selatan penanganan tindak pidana konservasi sumber daya alam selang waktu empat tahun terakhir yaitu 2013 sampai dengan 2017 sangat kurang, akan tetapi pada tahun 2016 terdapat 4 perkara yang ditangani oleh penyidik PPNS sedangkan tahun 2017 meningkat menjadi 6 kasus tindak pidana konservasi sumber daya alam.

Penegakan hukum dengan sarana hukum pidana (*penal*) terhadap tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sangat jarang digunakan oleh aparat penegak hukum polisi/PPNS, di wilayah hukum Kabupaten Konawe Selatan, halini disebabkan karena keterpaduan dan koordinasi penegakan hukum yang masih lemah, dimana keyakinan bahwa konservasi sumber

daya alam adalah satu sektor terbatas bukan proses yang perlu diperhatikan oleh semua sektor terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sahidin, S.Hut (Wawancara 25 Juni) terdapat beberapa perumusan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang pembuktiannya sangat sulit. Dalam Pasal 40, yang merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1). Yang secara lengkap berbunyi :

Pasal 19 ayat (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Pasal 33 ayat (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Mengenai perumusan delik materil dalam Pasal 33 ayat (1) yang mana pasal ini merumuskan larangan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam, yang menjadi intinya adalah bukan uraian perbuatan tetapi perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Untuk membuktikan adanya perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sangat sulit. Untuk membuktikan bahwa perubahan sudah terjadi merupakan tugas yang sangat sulit bagi penegak hukum. Unsur-unsur yang harus dipenuhi /dibuktikan oleh jaksa penuntut umum antara lain adanya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, bersifat melawan hukum, adanya perubahan keutuhan kawasan serta adanya hubungan sebab akibat. Hal ini sangat sulit untuk dibuktikan, meskipun memang bisa tapi prosentase keberhasilannya sangat kecil.

Penggolongan tindak pidana ini adalah berdasarkan cara perumusan ketentuan hukum pidana oleh pembentuk undang-undang. Apabila perumusan tindak pidana dirumuskan tanpa menyebutkan secara rinci kegiatan atau tindak pidananya, tetapi hanya menyebutkan perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, maka tindak pidana ini disebut sebagai tindak pidana material. Sedangkan apabila tindak pidana itu dirumuskan dengan menggambarkan wujud perbuatannya tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, maka tindak pidana semacam itu disebut sebagai tindak pidana formil.

Terhadap perumusan tindak pidana formil pada Pasal 33 ayat (3) telah jelas yaitu Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Namun kenyataan dalam proses penegakan hukum itu sulit diterapkan oleh Lembaga-lembaga penegak hukum. Berdasarkan data tersebut hampir semua kawasan pelestarian alam belum memiliki pembagian zonasi sehingga untuk memenuhi unsur-unsur delik dalam pasal tersebut tidak bisa terpenuhi. Demikian juga Pasal 40, yang merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1), terdapat ketidakjelasan dalam perumusan subyek tindak pidana, dan konsep yang menentukan siapa yang harus bertanggung jawab apabila terjadi tindak pidana yang pelakunya adalah korporasi. Secara vertikal terdapat pertentangan substansi dalam Undang-Undang No 5

Tahun 1990 dengan peraturan pemerintah yang berada dibawahnya. Pertentangan substansi dapat dilihat dari adanya peraturan pemerintah yang mencantumkan sanksi pidana dan sanksi administratif yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dimana dalam bab X mengatur tentang sanksi (perumusan sanksi pidana lihat tabel 11). Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat(1), yang dirumuskan sebagai berikut:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 secara hierarki berada di bawah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 dan merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Pasal 36 yang berbunyi:

- (1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengkajian, penelitian dan pengembangan;
 - b. penangkaran;
 - c. perburuan;
 - d. perdagangan;
 - e. peragaan;
 - f. pertukaran;
 - g. budidaya tanaman obat-obatan;
 - h. pemeliharaan untuk kesenangan.

Dalam upaya mengkaji rumusan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tidak merumuskan sanksi pidana dan sanksi administratif, berupa pencabutan dan pembekuan ijin sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan pemerintah tersebut maka seharusnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tidak boleh mencantumkan sanksi pidana dan sanksi pemaksa. Hal ini sangat bertentangan dan bisa mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum.

Dalam hubungannya dengan ketentuan mengenai sanksi pidana dan sanksi administratif dalam Peraturan Pemerintah pada dasarnya suatu Peraturan Pemerintah hanya boleh mencantumkan sanksi pidana ataupun sanksi administrasi apabila ditentukan dalam Undang-Undang yang dilaksanakannya. Apabila Undang-Undang tidak mencantumkan sanksi pidana atau sanksi administrasi dalam ketentuan pasal-pasalannya, maka ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintahnya tidak boleh mencantumkan sanksi pidana maupun sanksi pemaksa.

Peraturan Pemerintah tidak boleh mencantumkan sanksi pidana atau denda apabila Undang-Undang yang khusus dijalankan olehnya tidak mencantumkan sanksi pidana atau denda. Juga tidak apabila didasarkan pada suatu Undang-Undang yang bersifat umum yang memberi kewenangan kepada suatu atau berbagai Peraturan Pemerintah untuk mencantumkan sanksi atau denda, yakni kewenangan yang bersifat blanko. A. Hamid S. Attamimi, menentukan beberapa karakteristik Peraturan Pemerintah adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk terlebih dahulu sebelum Undang-Undang yang menjadi induknya.
- b. Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila Undang-Undang yang menjadi induknya tidak menentukan demikian
- c. Ketentuan Peraturan Pemerintah tidak boleh menambah atau mengurangi ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan
- d. Untuk "menjalankan", menjabarkan atau merinci ketentuan Undang-Undang Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan Undang-Undang tersebut tidak memintanya secara tegas.
- e. Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah berisis peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan: Peraturan Pemerintah tidak berisi penetapan semata-mata, hal ini sangat

bertentangan bertentangan ini bisa mengakibatkan adanya ketidak pastian hukum dalam penegakan hukum.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya oleh penegak hukum di wilayah hukum Kabupaten Konawe Selatan ,belum maksimal. Hal ini disebabkan karenaketerpaduan dan koordinasi penegakan hukum yang masih lemah, dimanakeyakinan bahwa konservasi sumber daya alam adalah satu sektor terbatasbukan proses yang perlu diperhatikan oleh semua sektor, dari segi kualitas jumlah aparat penegak hukum belum seimbang dengan luas hutan kenservasi.

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana konsevasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan menggunakan sarana hukum pidanaharus ada penyamaan persepsi dari semua sektor, agar penegakan hukum pidana lebih efektif serta perlunya penguatan organisasi lembaga penegak hukum dengan melakukan restrukturisasi lembaga penegak hukum sehingga koordinasi lintassektoral dengan penegak hukum lainnya dapat berjalan lancar serta dibentuk suatu sistem penegakan hukum satu atap sehinggaproses penegakan hukum yang cepat, keterpaduan, biaya murahdapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Arda Nawawi Arief, 2001 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chazawi, Adami. Drs. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I* Jakarta Rajawali Press.
- , 2009. *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*. Jakarta Sinar Grafika.
- Hartiwiningsih, 2006, *Penegakan Hukum Lingkungan Untuk MengantisipasiTindak Pidana Lingkungan Yang Dilakukan Korporasi*.
- Kanter, EY dan SR Sianturi, 2002 *Asas-asas Hukum, Pidana Di Indonesia*. Jakarta, Storia Grafika.
- Kartanegara, Satochid (Tanpa Tahun). *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah) Bagian I*. Jakarta. Balai Lektur Mahasiswa.
- Marpaung, Leden. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan,, dan Satwa*. Jakarta. Erlangga.
- Nursahid, Rosek (Tanpa tahun). *Perdagangan Satwa Liar itu Kejam dan Kriminal* Jakarta. Pro fauna Indonesia
- Priyatno, Dwida. 2006. *Sistem, Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama.
- Saleh, Ruslan. 2003. *Perbuatan dan Perlanggungjawaban Pidana* Jakarta. Aksara Baru
- Samidjo (Tanpa tahun). *Hukum Pidana*. Bandung Armico
- Soesio, R 2000 *KUHP Berikut Komentar-Komentarnya*. Bandung, Politeia
- Sholehudin, M. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Rajawali Press
- Sunggono, Bambang 2003 *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Rajawali Press.
- Suparni, Niniek 2003. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Suhartono, Tony dkk. 2003. *Pelaksanaan konvensi CITES* Jakarta.
- Sunarso, Siswanto.2005. *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2004 tentang keamanan hayati atas konvensi tentang keanekaragaman hayati.

Undang-Undang No.41/1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 32 th. 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

PP No. 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa:

Undang-Undang No. 32/2004 tentang kewenangan Pemerintah Daerah